



BUPATI KUDUS

**PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN
ELECTRONIC GOVERNMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) perlu didukung pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tersebut perlu menyelenggarakan Elektronik Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pelayanannya Telematika di Indonesia;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;
3. Bupati adalah Bupati Kudus;
4. Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah adalah Kantor Penelitian Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Kecamatan / Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
6. Electronic Government yang selanjutnya disingkat E-Government adalah pembangunan sistem manajemen berbasis teknologi informasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien guna mewujudkan good governance;
7. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, symbol, gambar, dan atau kombinasi dari masing-masing tersebut yang mempunyai pengertian tertentu;
8. Database adalah sistem basis data yang memuat data yang terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan penyimpanan dan pengambilan kembali secara elektronik;
9. Source code adalah detail / listing suatu program aplikasi;
10. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai;
11. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu totalitas yang terpadu, terdiri atas perangkat lunak, perangkat keras, perangkat penyimpanan, perangkat komunikasi dan tenaga pengelola yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
12. Jaringan lokal (Local Area Network, LAN) adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu;
13. Jaringan jarak jauh (Wide Area Network, WAN) adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi;
14. Internet adalah jaringan komputer global yang saling terhubung dan menganut konsep terbuka, sehingga informasi yang ada di dalamnya dapat diakses dari luar;
15. Intranet adalah jaringan informasi lokal berbasis internet yang bersifat tertutup untuk keperluan internal, sehingga informasi yang ada di dalamnya hanya untuk kalangan tertentu.
16. Ekstranet ...

16. Ekstranet adalah interaksi antara jaringan intranet.
17. Situs Web adalah alamat online pada internet dari suatu Instansi/Organisasi atau perorangan;
18. Nama Domain adalah nama alamat situs Web.
19. Sentralisasi data dan informasi adalah proses penyiapan, pengolahan, dan penyajian yang dilakukan di pusat induk jaringan;
20. Desentralisasi data dan informasi adalah proses penyiapan, pengolahan, dan penyajian yang didistribusikan pada simpul jaringan yang ada di masing-masing SKPD;
21. Kode akses (Password) adalah kombinasi huruf, angka dan karakter khusus sebagai pengenal dan pengaman dalam mengakses sumber daya yang terdapat pada komputer dan jaringan;
22. Identitas pengguna (User Account) pengguna adalah data pengguna yang perlu dicatat untuk mendapatkan alokasi ruang dalam mengoperasikan dan memanfaatkan jaringan komputer;
23. Bagi-pakai sumber daya dalam jaringan adalah Kebersamaan dalam penyediaan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap SKPD yang dapat dipakai oleh internal SKPD atau untuk digunakan oleh SKPD yang lain yang terhubung dalam jaringan dengan manajemen dan keamanan data yang baik;
24. Sistem pengamanan (Security System) adalah sistem yang dibangun untuk mencegah pengaksesan data dan informasi secara tidak sah dan kemungkinan kerusakan, serta untuk menjamin kerahasiaan data;
25. Web Portal adalah sebuah situs web yang membuat keseluruhan informasi secara detail.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi SKPD dalam membangun, melaksanakan dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengambilan keputusan secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Sasaran

- (1) Tersedianya data dan informasi yang akurat serta terpadu dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (2) Tereciptanya mekanisme pengelolaan informasi yang mantap dan baku.

(3) Tereciptanya ...

- (3) Terciptanya penyelenggaraan sistem informasi manajemen yang dapat menghubungkan dan mengkomunikasikan setiap SKPD dalam satu jaringan komunikasi sehingga mendukung terselenggaranya e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

BAB III

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Bagian Pertama Sistem Informasi dan Database

Paragraf 1

Pengembangan Sistem Informasi dan Database

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan database sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembangunan dan pengembangan database didasarkan pada fungsional SKPD.
- (3) Sistem informasi dan database yang dibangun dan dikembangkan oleh tiap SKPD yang dibiayai oleh APBD maupun dana lainnya yang menjadi kewenangan daerah merupakan milik Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (4) Setiap pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan database wajib dilaksanakan alih teknologi dan atau alih ketrampilan kepada jajaran pegawai di lingkungan SKPD.
- (5) Guna menghindari ketergantungan terhadap pihak pengembang, maka pihak pengembang berkewajiban menyerahkan source code dari sistem informasi dan database yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (6) SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi namun belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agar melakukan penyesuaian.

Paragraf 2

Integrasi Sistem Informasi dan Database

Pasal 5

- (1) Sistem Informasi dan Database di setiap SKPD terintegrasi dibawah koordinasi Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah.
- (2) Untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyajian dan penggunaan informasi dilaksanakan sesuai kebutuhan atas dasar fungsi, kewenangan dan tanggungjawab pengelola dan pengguna informasi.

(3) Guna ...

- (3) Guna menjamin integrasi database, maka struktur database yang menyangkut nama database, nama tabel, dan nama field harus melalui rekomendasi dari Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah.
- (4) Setiap SKPD wajib berkoordinasi dengan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan sistem informasi dan database sehingga tidak terjadi duplikasi data.
- (5) Guna menghindari duplikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah berkewajiban melakukan sinkronisasi dan berhak untuk melakukan rekonfigurasi sistem informasi dan database sesuai dengan pertimbangan teknis.

Bagian Kedua Pembangunan dan Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengelolaan e-government harus didukung dengan sarana perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi, perangkat lunak dan Database, serta Sumber Daya Manusia.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e-government dilakukan berdasarkan skala prioritas.
- (3) Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pentingnya kebutuhan informasi, kesiapan sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia dan anggaran.
- (4) Penerapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara bertahap.
- (5) Penempatan dan Rekrutmen Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi sesuai kebutuhan SKPD.
- (6) Pengadaan dan penyediaan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Rekomendasi dari Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah.

Bagian Ketiga Perangkat Komputer dan Jaringan

Pasal 7

- (1) Penentuan kelengkapan perangkat komputer dan jaringan pada setiap SKPD agar disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, dan diintegrasikan melalui sistem jaringan.

- (2) Jaringan komputer antar SKPD perlu dibangun secara transparan dan efektif serta diintegrasikan melalui sistem jaringan yang dikoordinasikan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah.

Bagian Keempat Pemanfaatan Jaringan

Pasal 8

- (1) Seluruh jajaran aparatur di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten berpartisipasi untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi guna menunjang kelancaran tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap SKPD sesuai dengan kewenangannya dapat memanfaatkan jaringan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi memerlukan program yang sistematis, terencana dengan baik dan berkesinambungan.
- (4) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di setiap SKPD akan dapat meningkatkan produktifitas, efisiensi dan efektivitas kerja.

BAB IV

MANAJEMEN JARINGAN KOMPUTER

Pasal 9

- (1) Guna menjamin interaksi dan komunikasi data melalui jaringan, maka pengelolaannya harus selalu dalam keadaan terkontrol dan aman serta diperlukan adanya dukungan dari satu orang atau lebih, yang bertugas mengatur konfigurasi jaringan.
- (2) Peralatan yang digunakan, topologi jaringan dan konfigurasi komputer harus sesuai dan mendukung integrasi ke jaringan komputer lokal, daerah, dan nasional.
- (3) Untuk membangun jaringan komputer diperlukan persiapan sebagian atau seluruh perangkat yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Web Portal

Untuk menjamin transparansi pelayanan publik dan keterpaduan jaringan sistem pengelolaan serta pengolahan dokumen dan informasi elektronik, maka perencanaan dan pengembangan situs pelayanan publik pada setiap SKPD harus berorientasi pada Standarisasi web portal Pemerintah Kabupaten (domain) dan web satuan kerja Pemerintah Kabupaten (sub domain) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11 ...

Operasionalisasi

- (1) Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, peraturan dan undang-undang, standarisasi, dan panduan yang diperlukan untuk melandasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan e-government.
- (2) Keberhasilan implementasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi berbasis jaringan komputer ini tergantung pada komitmen para pejabat di masing-masing SKPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Maret 2007



BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Maret 2007

Wakil Bupati Kabupaten Kudus,

BADRI HUTOMO
Wakil Bupati Kabupaten Kudus TAHUN 2007 NOMOR 3.

MANAJEMEN JARINGAN KOMPUTER

JARINGAN KOMPUTER

Jaringan komputer (LAN/WAN)

Jaringan komputer pada suatu SKPD dari organisasi pemerintahan yang selanjutnya dibangun komputer pada banyak jaringan komputer pada SKPD yang lain dan kemudian diatur dihubungkan dengan banyak jaringan komputer pada SKPD yang lain dan kemudian diatur dengan manajemen jaringan, sehingga antar jaringan tersebut dapat saling berkomunikasi. Merupakan dasar bagi terbentuknya sebuah struktur jaringan komputer pemerintah berskala besar yang dapat digunakan sebagai fasilitas atau infrastruktur bagi setiap aplikasi perkantoran berbasis jaringan. Aplikasi perkantoran tersebut merupakan aplikasi yang dibangun secara khusus untuk mampu menggantikan proses administrasi manual ke proses administrasi berbasis elektronik yang dapat berjalan pada setiap komputer yang terhubung ke jaringan. Hal ini membutuhkan manajemen jaringan untuk mengatur perangkat keras, perangkat lunak serta hak dan kewajiban pengguna jaringan.

Perangkat Keras

Untuk membangun jaringan komputer diperlukan persiapan sebagian atau seluruh perangkat yang dibutuhkan, terdiri dari :

1. Komputer server merupakan komputer yang bertugas untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh komputer client/workstation serta mengatur hak akses untuk setiap pengguna sumber daya jaringan.
2. Komputer client/workstation adalah komputer dimana pengguna menjalankan aplikasi yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya dalam jaringan.
3. Kartu jaringan adalah perangkat yang secara fisik digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain dengan media transmisi kabel.
4. Switch/HUB, perangkat keras yang memiliki beberapa port konektor untuk menghubungkan beberapa node/titik/komputer sehingga membentuk jaringan dengan topologi star.
5. Konektor merupakan perangkat yang dipasang pada kedua ujung media transmisi kabel untuk menghubungkan setiap komputer dengan Switch/HUB.
6. Media transmisi.
 - a. Untuk jaringan wireline menggunakan media transmisi dalam bentuk kabel.
 - b. Untuk jaringan wireless menggunakan media transmisi dalam bentuk gelombang radio.

Perangkat Lunak

Perangkat lunak jaringan merupakan antarmuka (interface) bagi pengguna jaringan dalam memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh jaringan. Dari fungsinya perangkat lunak jaringan dikelompokkan menjadi :

Driver

Merupakan perangkat lunak yang berguna untuk pengaturan sistem operasi jaringan dan perangkat keras yang terhubung dengan jaringan.

Protokol

Untuk dapat berkomunikasi dan memungkinkan dilakukannya pengiriman data antar komputer, setiap komputer dalam jaringan harus diberikan identitas yang unik (dapat membedakan satu komputer dengan komputer lainnya). Identitas tersebut lebih umum disebut dengan alamat. Untuk memberikan alamat pada setiap komputer digunakan protokol yang merupakan antarmuka bagi setiap perangkat yang terhubung dengan jaringan. Protokol berfungsi untuk mengatur bagaimana sebuah komputer berkomunikasi dengan komputer lain.

Dalam suatu jaringan dapat digunakan banyak protokol, tetapi agar dua atau lebih komputer dapat saling berkomunikasi harus menggunakan protokol yang sama. Protokol yang digunakan adalah TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), sebuah protokol yang dibangun oleh semua sistem operasi yang berbasis jaringan.

2. SISTEM OPERASI DAN APLIKASI

Perangkat lunak yang mendukung operasi jaringan :

1. Sistem operasi, pada komputer stand alone maupun komputer yang terhubung dengan jaringan misalnya Microsoft Windows XP (Home Edition, Profesional), Microsoft Windows 2000 (Profesional, Server, Advanced Server, Data Center), Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows 98, Novell Netware, UNIX, Linux, FreeBSD dan lain-lain.
2. Aplikasi perkantoran Generic, aplikasi perkantoran yang secara luas digunakan untuk kegiatan rutin kantor seperti teks editor, pengolah angka (tabel), pengolah gambar dan lain-lain seperti Microsoft Office, Star Office dan Lotus Smart Suite.
3. Aplikasi komunikasi, aplikasi yang dibangun dan dikembangkan khusus untuk komunikasi antar komputer dalam jaringan seperti Yahoo Messenger, MIRC, NeLop, netmeeting dan lain-lain.
4. Aplikasi manajemen jaringan, perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan khusus untuk pengaturan sumber daya jaringan, hak akses pengguna jaringan dan security/keamanan jaringan.
5. Database Manajemen System (DBMS), aplikasi yang menyediakan informasi dalam bentuk baris (record) bagi setiap pengguna jaringan sesuai dengan hak masing-masing pengguna seperti Microsoft SQL Server, My-SQL, Oracle dan lain-lain.
6. Customize Application, aplikasi yang dibangun dan dikembangkan sendiri untuk mendukung kegiatan rutin satuan kerja yang bersifat khusus menggunakan DBMS sebagai sumber data.

sistem informasi dan databas :

1. Sistem Informasi menggunakan model aplikasi multi user (berbasis jaringan) dengan menggunakan perangkat lunak pemrograman antara lain :
 - a. Bo
 - b. Borland Delphi
 - c. Java
 - d. Visual Studio
 - e. PHP
 - f. Visual Studio Dot Net
2. Database yang dapat mendukung integrasi database antar SKPD, antara lain :
 - a. Microsoft SQL
 - b. MySQL
 - c. Oracle
 - d. SAP
 - e. Access
 - f. Interbase
 - g. Paradogs
 - h. DB2

SUMBER DAYA, PENGGUNA DAN MANAJEMEN PENGELOLA JARINGAN

1. Sumber Daya

Setiap data atau informasi (sumber daya) yang terdapat dalam komputer yang terhubung dengan jaringan dapat dibedakan menjadi data atau informasi lokal dan data atau informasi yang dibagi-pakai (share).

Data atau informasi lokal hanya dapat diakses pada komputer dimana data atau informasi secara fisik berada (disimpan), sedang data atau informasi yang di bagi-pakai (share) adalah data atau informasi yang bisa diakses oleh setiap komputer yang terhubung dengan jaringan. Selain share data atau informasi, printer dan koneksi internet adalah merupakan salah satu sumber daya yang dapat dishare bagi semua atau sebagian pemakai jaringan. Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan sumber daya dalam jaringan, maka tidak semua sumber daya dapat diakses oleh semua pengguna. Penyajian dan penggunaan informasi dilaksanakan sesuai kebutuhan atas dasar fungsi, kewenangan dan tanggungjawab pengelola dan pengguna informasi sebagai implementasi electronic government dalam usaha peningkatan pelayanan publik.

Pengguna Jaringan (User)

adalah semua pemakai komputer yang terhubung ke jaringan, yang memiliki identitas dan kata kunci (password) yang telah terdaftar dalam jaringan sehingga dengan memasukkan nama dan kata kunci tersebut pada komputer client pengguna tersebut dapat masuk (login) ke dalam jaringan dan menggunakan semua sumber daya jaringan yang menjadi hak pengguna tersebut.

Administrator Jaringan

Administrator adalah semua pemakai komputer yang memiliki hak untuk mengatur sumber daya dan pemakai (user) pada setiap tingkatan dalam suatu jaringan. Administrator jaringan pada suatu jaringan lokal memiliki hak penuh untuk mengatur sumber daya dan hak-hak pengguna pada jaringan tersebut. Apabila suatu jaringan komputer lokal merupakan bagian dari suatu jaringan yang lebih luas, maka administrator jaringan lokal tersebut batas kewenangan pengelolaan jaringannya dibatasi oleh kewenangan administrator jaringan lokal dibagian lain dan administrator jaringan di level atasnya.

Administrator jaringan lokal adalah petugas dari SKPD masing-masing yang ditunjuk untuk membangun, mengelola, memelihara dan mengembangkan jaringan lokal sesuai kebutuhan SKPD serta bertanggung jawab terhadap stabilitas kerja jaringan pada SKPD tersebut.

Administrator jaringan komputer Pemerintah Kabupaten Kudus adalah Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, yang bertugas mengkoordinasikan dan melakukan sinkronisasi terhadap setiap perubahan dan pertumbuhan jaringan setiap SKPD dan jaringan komputer pusat Pemerintah Kabupaten Kudus.

PENGATURAN DAN PENGELOLAAN

Untuk menjamin interaksi dan komunikasi data melalui jaringan selalu dalam keadaan terkontrol dan aman diperlukan dukungan satu orang atau lebih yang bertugas mengatur konfigurasi jaringan. Kontrol dimaksudkan bahwa tidak ada penggunaan alat pendukung dan pengalaman yang menyebabkan jaringan mengalami crash sehingga jaringan menjadi tidak berfungsi. Disisi lain peralatan yang digunakan, topologi jaringan dan konfigurasi komputer harus sesuai dan mendukung integrasi ke jaringan komputer lokal daerah dan nasional.

Dengan mempertimbangkan jumlah komputer dan wilayah geografis dari masing-masing LAN SKPD yang sudah ada dan akan terkoneksi dengan jaringan komputer Pemerintah Kabupaten Kudus, maka untuk pengelolaan dan manajemen jaringan diperlukan sebuah tim untuk dapat melaksanakan tugas tersebut.

Pengaturan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan komputer Pemerintah Kabupaten Kudus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan jaringan komputer didasarkan kepada fungsional SKPD.
2. Peralatan, topologi dan konfigurasi jaringan dan komputer harus sesuai dan mendukung integrasi ke jaringan komputer Pemerintah Kabupaten Kudus dan internet.
3. Peralatan jaringan yang digunakan mampu mendukung protokol jaringan komputer NETBEUI, NWLink IPX/SPX/NetBios dan TCP/IP versi 4 dan atau versi 6.
4. Topologi jaringan komputer yang digunakan mampu mendukung standar protokol koneksi untuk jaringan kabel, jaringan nirkabel dan internet sebagaimana disebutkan pada ketentuan nomor 3.
5. Jaringan komputer LAN/WAN menggunakan media transmisi kabel dengan kecepatan transfer data minimal 10/100 Mbps atau gelombang radio dengan kecepatan transfer data minimal 54 Mbps dengan frekuensi 2.4 GHz. Dalam rangka pengembangan jaringan untuk kepentingan dan pertimbangan khusus jaringan dengan gelombang radio dapat menggunakan frekuensi 5.8 GHz.
6. Konfigurasi, pengaturan dan identifikasi setiap komputer yang dikoneksikan dengan jaringan komputer Pemerintah Kabupaten Kudus dikoordinasikan dengan Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah.

setiap akan dilakukan perubahan dan atau pengembangan jaringan pada setiap SKPD untuk berkoordinasi dengan Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah.

Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah menjadi salah satu tim teknis dalam pembangunan dan pengembangan jaringan komputer di setiap SKPD. Setiap pembangunan dan pengembangan jaringan komputer wajib dilaksanakan alih teknologi dan atau alih ketrampilan kepada jajaran pegawai di lingkungan SKPD Kabupaten Kudus dimana jaringan itu dibangun atau dikembangkan, baik yang dilakukan oleh rekanan maupun internal Pemerintah Kabupaten Kudus.

10. Untuk menghindari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak pengembang, maka rekanan atau pihak pengembang berkewajiban menyerahkan dokumen pembangunan dan pengembangan jaringan meliputi spesifikasi peralatan, diagram dan atau bagan jaringan yang menggambarkan rute pengkabelan dan identifikasi setiap komputer dalam jaringan kepada pejabat/staf di lingkungan SKPD tersebut atau Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah.

11. SKPD yang telah memiliki jaringan komputer tetapi belum sesuai dengan ketentuan pada pedoman ini, agar melakukan koordinasi dengan Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah untuk dilakukan penyesuaian konfigurasi jaringan sehingga terkoneksi dengan jaringan lokal Pemerintah Kabupaten Kudus.

12. Jaringan komputer yang dibangun dan dikembangkan oleh setiap SKPD Kabupaten Kudus yang dibiayai oleh APBD maupun dari lainnya yang menjadi kewenangan daerah merupakan milik Pemerintah Kabupaten Kudus.

13. Pembangunan dan pengembangan jaringan pada setiap SKPD dianjurkan untuk direncanakan dan dilaksanakan secara komprehensif sehingga dapat meminimalisir permasalahan serta memudahkan pengembangan jaringan. Perencanaan tersebut meliputi :

- Inventarisasi jumlah dan spesifikasi komputer yang akan dikoneksikan.
- Penentuan lokasi komputer server.
- Penentuan lokasi komputer workstation/client.
- Inventarisasi dan spesifikasi peralatan jaringan lain yang dibutuhkan.
- Media transmisi yang digunakan.
- Jarak antar lokasi jika jaringan akan dibangun atau dikembangkan antar gedung atau lokasinya lebih dari satu gedung.
- Diagram dan atau bagan jaringan yang menggambarkan jalur pengkabelan.
- Identifikasi setiap komputer.
- Jenis data yang akan melalui jaringan.
- Jenis dan fungsi aplikasi yang memanfaatkan jaringan.
- Penjadwalan waktu pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan jaringan.

Dalam menentukan jenis media transmisi, bagan dan jalur pengkabelan dianjurkan untuk menghitung secara cermat, karena media kabel memiliki keterbatasan ukuran panjang, pemahaman fisik kabel dan kemampuan kabel dalam mengirimkan data.

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 5 Maret 2007

Nomor : 5 Tahun 2007

ORGANISASI WEB PORTAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS (DOMAIN) DAN WEB SATUAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS (SUB DOMAIN)

Penyelenggaraan web portal Pemerintah Kabupaten (www.kuduskab.go.id) merupakan tugas dan tanggung jawab Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah.

Setiap SKPD Kabupaten wajib mendukung ketersediaan informasi bagi publik melalui website internet.

Penyelenggaraan web SKPD pada Pemerintah Kabupaten (sub domain) menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD dengan dukungan teknis dari Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data dan Arsip Daerah:

Format web SKPD (sub domain) didasarkan pada fungsional SKPD :


Web portal yang dibangun harus memiliki fitur dasar sebagai berikut :

- Nama dan alamat web portal mengacu pada nama Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- Berita yang terkait dengan Kabupaten Kudus atau berita berskala nasional dan internasional;
- Kalender Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- Survei atau jajak pendapat ;
- Data dan informasi mengenai potensi Kabupaten Kudus ;
- Fitur-fitur interaksi antara Pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Kudus.

Setiap (visi) sub domain harus mengandung data dan informasi sebagai berikut :

- Nama alamat SKPD ;
- Visi dan misi SKPD ;
- Struktur organisasi SKPD ;
- Tugas pokok dan fungsi SKPD ;
- Rencana strategis SKPD ;
- Berita yang terkait dengan SKPD ;
- Kalender kegiatan SKPD ;
- Data dan informasi sesuai bidang tugas yang diemban SKPD ;
- Fitur-fitur interaksi antara SKPD dan masyarakat.

Yang telah memiliki web SKPD namun belum sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, agar melakukan penyesuaian sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

